



**PUTUSAN**  
Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN Als. SEMMANG Bin RAPI**  
Tempat lahir : Barru (Sulsel)  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tien Soharto, RT. 016, Kel. Nunukan Timur,  
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa USMAN Als SEMMANG Bin RAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**orang perseorangan melaksanakan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa USMAN Als SEMMANG Bin RAPI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5757636 a.n RAMLI Bin SURUNG;

- 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 nomor C5757636 a.n. RAMLI Bin SURUNG;

- 1 (satu) lembar kartu Vaccinated Sinovac dengan nomor Mysj ID 60172754586 a.n. RAMLI Bin SURUNG;

- 1 (satu) lembar kartu Vaksin Malaysia dengan nomor C5752677 a.n. SUARDI;

- 1 (satu) lembar kartu Vaksin Dosis 1 dan Dosis 2 dengan nomor C5752677 a.n. SUARDI;

- 2 (dua) lembar kartu Vaksin Malaysia dengan nomor M697176 a.n ELLA Binti SALENG;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan PAK SEMMAN PENGURUS No. HP 081350344422;

- 3 (tiga) lembar tiket kapal KM. Pantokrator dari Pare pare ke Nunukan;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Tunai senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam;

**Agar dikembalikan kepada Saksi ELA Binti SALENG;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia S1772 warna hitam;

**Agar dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru tua;

**Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **USMAN Als SEMMANG Bin RAPI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Orang perseorangan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa 06 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari salah satu Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI Non Prosedural yakni Saksi RAMLI yang mengatakan "SAYA MAU BERANGKAT RABU 3 ORANG" lalu Terdakwa menjawab "IYA BERANGKATLAH. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, Saksi RAMLI, Saksi ELLA dan Saksi SUARDI (Para CPMI Non Prosedural) berangkat dari Kab. Wajo ke Kota Pare-Pare dengan menggunakan kendaraan mobil. Setibanya di Kota Pare-Pare sekira pukul 18.00 WITA, Para CPMI melakukan perjalanan menuju Kab. Nunukan dengan menggunakan kapal laut KM. PANTOKRAKTOR;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 ketika Kapal akan sandar di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi RAMLI kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ADA SUDAH AKU" dan Terdakwa menjawab "TUNGGULAH NANTI ADA YANG JEMPUT KALIAN ITU NANTI MAU DIBAWA KE KEBUNNYA DI SEI BANJAR KARNA TIDAK BISA KALIAN PERGI KE TAWAU ITU". Kemudian sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa menelpon Saksi FIRDAUS dan memerintahkan agar menjemput Para CPMI Non Prosedural di Pelabuhan Tunon Taka dengan mengatakan "JEMPUT DULU ORANG DI TERMINAL PELABUHAN KEMUDIAN BAWA KE SEI BANJAR". Pada saat dalam perjalanan menuju Kab. Nunukan, Saksi ELLA mendapatkan telepon Saksi FIRDAUS untuk memberitahukan bahwa ia-lah yang akan menjemput Para CPMI saat tiba di Kab. Nunukan. Setelah itu Saksi FIRDAUS langsung menuju Pelabuhan Tunon Taka dan sesampainya disana, salah satu buruh angkut yang bernama Saksi IRWAN menghampiri Saksi FIRDAUS dan Saksi FIRDAUS bertanya "KITAKAH BURUHNYA?" dan Saksi IRWAN menjawab "IYA". Kemudian Saksi FIRDAUS meminta nomor handphone Saksi IRWAN dan menyimpan di handphone Saksi FIRDAUS. Selanjutnya ketika kapal tiba di Pelabuhan Tunon Taka sekira pukul 09.30 WITA, Saksi IRWAN menjemput Para CPMI dan mengarahkan Para CPMI menuju depan terminal Pelabuhan Tunon Taka untuk selanjutnya diarahkan menuju ke sebuah mobil taksi dan rencananya Para CPMI akan menginap di rumah Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Para CPMI sudah berada di dalam mobil taksi, Saksi JUNAEDI NUNSI dan Saksi FIRMAN SIRAJUDDIN (Anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tunon Taka) menghentikan Saksi FIRDAUS dan Para CPMI lalu melakukan pemeriksaan identitas Para CPMI dan diketahui

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para CPMI tersebut berasal dari Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan. Kemudian saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Para CPMI mengaku akan berangkat menuju Malaysia dan akan bekerja di perusahaan kelapa sawit yang berada di Kalabakan, Malaysia serta yang melakukan pengurusan terhadap keberangkatan Para CPMI adalah Terdakwa. Selanjutnya Para CPMI dan Saksi FIRDAUS diamankan oleh petugas kepolisian sehingga tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Kalabakan, Malaysia;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan memberangkatkan Para CPMI Non Prosedural ke Kalabakan Malaysia dengan cara, Terdakwa akan memberangkatkan Para CPMI dari Dermaga Haji Putri menuju Dermaga Bambang. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Tawau Malaysia, kemudian Terdakwa akan menghubungi Sdr. SEN untuk mengantarkan Para CPMI tersebut menuju tempat kerja Sdr. MANDOR AGUS;

- Bahwa biaya yang dibebankan Terdakwa kepada Para CPMI Non Prosedural agar bisa berangkat menuju Kalabakan, Malaysia yakni sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orangnya sehingga total uang yang akan dibayarkan oleh ketiga CPMI tersebut yakni sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan keuntungan bersih yang akan didapatkan oleh Terdakwa yakni sebesar RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) namun Terdakwa belum menerima pembayaran tersebut dari Para CPMI;

- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia yang diurus keberangkatannya oleh Terdakwa akan Terdakwa berangkat menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**Atau**

**Kedua:**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **USMAN Als SEMMANG Bin RAPI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa 06 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari salah satu Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI Non Prosedural yakni Saksi RAMLI yang mengatakan "SAYA MAU BERANGKAT RABU 3 ORANG" lalu Terdakwa menjawab "IYA BERANGKATLAH. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, Saksi RAMLI, Saksi ELLA dan Saksi SUARDI (Para CPMI Non Prosedural) berangkat dari Kab. Wajo ke Kota Pare-Pare dengan menggunakan kendaraan mobil. Setibanya di Kota Pare-Pare sekira pukul 18.00 WITA, Para CPMI melakukan perjalanan menuju Kab. Nunukan dengan menggunakan kapal laut KM. PANTOKRAKTOR;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 ketika Kapal akan sandar di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi RAMLI kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ADA SUDAH AKU" dan Terdakwa menjawab "TUNGGULAH NANTI ADA YANG JEMPUT KALIAN ITU NANTI MAU DIBAWA KE KEBUNNYA DI SEI BANJAR KARNA TIDAK BISA KALIAN PERGI KE TAWAU ITU". Kemudian sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa menelpon Saksi FIRDAUS dan memerintahkan agar menjemput Para CPMI Non Prosedural di Pelabuhan Tunon Taka dengan mengatakan "JEMPUT DULU ORANG DI TERMINAL PELABUHAN KEMUDIAN BAWA KE SEI BANJAR". Pada saat dalam perjalanan menuju Kab. Nunukan, Saksi ELLA mendapatkan telepon Saksi FIRDAUS untuk memberitahukan bahwa ia-lah yang akan menjemput Para CPMI saat tiba di Kab. Nunukan. Setelah itu Saksi FIRDAUS langsung menuju Pelabuhan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunon Taka dan sesampainya disana, salah satu buruh angkut yang bernama Saksi IRWAN menghampiri Saksi FIRDAUS dan Saksi FIRDAUS bertanya "KITAKAH BURUHNYA?" dan Saksi IRWAN menjawab "IYA". Kemudian Saksi FIRDAUS meminta nomor handphone Saksi IRWAN dan menyimpan di handphone Saksi FIRDAUS. Selanjutnya ketika kapal tiba di Pelabuhan Tunon Taka sekira pukul 09.30 WITA, Saksi IRWAN menjemput Para CPMI dan mengarahkan Para CPMI menuju depan terminal Pelabuhan Tunon Taka untuk selanjutnya diarahkan menuju ke sebuah mobil taksi dan rencananya Para CPMI akan menginap di rumah Terdakwa terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat Para CPMI sudah berada di dalam mobil taksi, Saksi JUNAEDI NUNSI dan Saksi FIRMAN SIRAJUDDIN (Anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tunon Taka) menghentikan Saksi FIRDAUS dan Para CPMI lalu melakukan pemeriksaan identitas Para CPMI dan diketahui bahwa Para CPMI tersebut berasal dari Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan. Kemudian saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Para CPMI mengaku akan berangkat menuju Malaysia dan akan bekerja di perusahaan kelapa sawit yang berada di Kalabakan, Malaysia serta yang melakukan pengurusan terhadap keberangkatan Para CPMI adalah Terdakwa. Selanjutnya Para CPMI dan Saksi FIRDAUS diamankan oleh petugas kepolisian sehingga tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan memberangkatkan Para CPMI Non Prosedural ke Kalabakan Malaysia dengan cara, Terdakwa akan memberangkatkan Para CPMI dari Dermaga Haji Putri menuju Dermaga Bambang. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Tawau Malaysia, kemudian Terdakwa akan menghubungi Sdr. SEN untuk mengantarkan Para CPMI tersebut menuju tempat kerja Sdr. MANDOR AGUS;
- Bahwa biaya yang dibebankan Terdakwa kepada Para CPMI Non Prosedural agar bisa berangkat menuju Kalabakan, Malaysia yakni sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orangnya sehingga total uang yang akan dibayarkan oleh ketiga CPMI tersebut yakni sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan keuntungan bersih yang akan didapatkan oleh Terdakwa yakni sebesar RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) namun Terdakwa belum menerima pembayaran tersebut dari Para CPMI;
- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia yang diurus keberangkatannya oleh Terdakwa akan Terdakwa berangkatkan menuju Malaysia melalui jalur ilegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yakni memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa Saksi RAMLI, Saksi ELLA dan Saksi SUARDI selaku Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sehingga Saksi RAMLI, Saksi ELLA dan Saksi SUARDI tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Brigpol Junaedi Nungsi, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa setelah kapal Km. Pantokrator tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, dengan maraknya aktifitas penyeberangan WNI menuju ke luar negeri secara illegal, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada hari yang sama, sekira pukul 09.30 WITA, pada saat Saksi dan rekan berada di depan terminal Pelabuhan Tunon Taka, Saksi melakukan pemeriksaan identitas terhadap 3 (tiga) orang calon penumpang yang berasal dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang rencana akan berangkat dari dermaga tradisional Hj. Putri menuju ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga Bambangan, Kec. Sebatik Barat, dan setelah diinterogasi, salah satu dari ketiga orang tersebut mengaku akan diberangkatkan menuju ke Malaysia untuk bekerja pada perusahaan kelapa sawit dan yang akan mengurus keberangkatan adalah Terdakwa, kemudian yang menjemput didalam kapal Km. Pantokrator adalah saudara Irwan menuju depan terminal Pelabuhan Tunon Taka, kemudian dijemput oleh saudara Firdaus yang menurut keterangan saudara Firdaus akan membawa 3 (tiga) orang tersebut menginap di rumah Terdakwa sebelum berangkat ke Kalabakan, Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, RT. 16, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa orang yang mengurus keberangkatan 3 (tiga) orang tersebut menuju Malaysia;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut adalah saudara Ramli, saudari Ela dan saudara Suardi;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui pemeriksaan di tempat keimigrasian sebagaimana biasanya atau melalui jalur illegal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya perjalanan dari 3 (tiga) orang tersebut menggunakan biaya masing-masing, yang dibayarkan kepada Terdakwa dan setelah sampai di Kalabakan Malaysia, akan diperkerjakan oleh saudara Mandor Agus untuk bekerja di Perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa saudara Mandor Agus berperan sebagai orang yang akan mempekerjakan calon pekerja di perusahaan kelapa sawit secara illegal, sedangkan Terdakwa berperan sebagai penampung calon pekerja tersebut, kemudian mengarahkan tukang ojek untuk mengantarkan ke jembatan Aji Putri untuk menuju ke Bambangan, kemudian menuju Sei Nyamuk dengan menggunakan transportasi darat, kemudian dilanjutkan menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per orang, apabila berhasil memberangkatkan ketiga orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung, 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung, 1 (satu) lembar kartu vaccinated Sinovac dengan nomor Mysl ID 60172754286 a.n. Ramli Bin Surung, 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5752677 a.n. Suardi, 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 dengan nomor C5752677 a.n. Suardi, 1 (satu) unit handphone OPPO A17 warna biru tua, 2 (dua) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor M697176 a.n. Alla Binti Saleng, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Pak Semman Pengurus no Hp 081350344422, Uang tunai senilai Rp9000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), 1 (satu) unit Hp merek strawberry warna hitam, 3 (tiga) lembar tiket kapal Km. Pantokrator dari Pare-pare ke Nunukan, adalah barang bukti yang diamankan dari ketiga orang calon pekerja tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handhone merek Nokia S1772 Warna Hitam diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Firdaus Als. Daus Bin Hj. Cawa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait dengan calon tenaga kerja migran;
- Bahwa Saksi menjemput 3 (tiga) orang penumpang Pelabuhan Tuno Taka, yang Saksi sendiri tidak mengenalnya, lalu menyuruh sopir taxi yang ada di pelabuhan untuk membawa ke rumah Saksi yang berada di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, dan selanjutnya Saksi akan membawa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tien Soeharto, RT. 16, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menjemput 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa, dengan cara pada saat Saksi berada di rumah, tepatnya hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, sekira pukul 05.00 WITA, Saksi dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa untuk menjemput ketiga orang tersebut;
- Bahwa yang menjemput dari dalam kapal sampai ke depan terminal adalah saudara Irwan, yang bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa pada awalnya sepengetahuan Saksi, rencananya ketiga orang tersebut akan bekerja di kebun kelapa sawit di Sungai banjar, Nunukan,



namun setelah bertemu dengan ketiga orang tersebut, ketiga orang tersebut mengaku rencana akan berangkat ke Kalabakan, Malaysia;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa ketiga orang tersebut akan berangkat ke Kalabakan, Malaysia, karena sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjemput penumpang dari Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa Saksi mau menjemput ketiga orang tersebut untuk dibawa ke rumah Saksi dan bekerja di kebun Saksi karena pada saat itu masih ada pemeriksaan ketat di Pelabuhan sehingga penumpang tidak bisa berangkat ke Malaysia;
- Bahwa biaya transportasi ketiga orang tersebut belum dibayar oleh Saksi karena belum tiba di rumah Saksi dan rencananya Saksi akan membayarkan terlebih dulu, lalu uang tersebut akan diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh saudara Irwan untuk menemui Saksi di Pelabuhan Tunon Taka adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Ela Binti Saleng** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta ke-2 (kedua) orang lainnya tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan tunon taka pada saat akan diberangkatkan keluar Negeri (Malaysia) pada hari pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA di depan terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa Saksi mengenal ke-2 (kedua) orang lainnya tersebut dan merupakan istri dan adik ipar Saksi. Adapun nama dari ke 2 (dua) orang yang Saksi maksud adalah saudara Ramli dan saudara Suardi;
- Bahwa cara Saksi beserta ke 2 (dua) orang lainnya tersebut sehingga bisa sampai di kab. Nunukan adalah pada hari Jumat 9 Juni 2023, Semula Saksi pada hari Rabu 07 Juni 2023 berangkat bersama suami dan adik kandung Saksi dari Kab. Wajo ke Pare-pare dengan menggunakan kendaraan mobil. Setibanya di Pare-pare, suami membeli tiket di agen Kapal Km. Pantokrator tujuan Nunukan. Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi bersama suami dan adik kandung Saksi berangkat dari Pare pare dengan tujuan Nunukan dengan menaiki angkutan laut KM PANTOKRATOR. Kemudian pada Hari Jumat 9 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi bersama suami dan adik ipar Saksi tiba di Nunukan.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setibanya di Nunukan, Saksi langsung turun dari dalam kapal dan langsung menuju depan terminal pelabuhan Tunon taka Nunukan;

- Bahwa pada saat Saksi dan 2 (dua) orang lainnya telah sampai di pelabuhan Kab. Nunukan, selanjutnya Saksi turun dari dalam kapal dan rencana mau menginap di rumah Terdakwa, namun sebelum kerumah Terdakwa, sudah diamankan terlebih dulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya masih dalam perjalanan menuju ke Kab. Nunukan, Saksi dihubungi oleh seseorang laki laki yang mengaku disuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi di depan terminal pelabuhan Tunon Taka bersama 2 (dua) orang lainnya. Kemudian setelah tiba di Nunukan, Saksi dihubungi lagi oleh laki laki tersebut dan menjemput Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya dan mengarahkan Saksi untuk naik mobil;
- Bahwa Saksi beserta ke-2 (kedua) orang lainnya tersebut datang ke Kab. Nunukan hanya untuk tempat persinggahan untuk melanjutkan perjalanan menuju Ke kalabakan Malaysia;
- Bahwa Saksi beserta ke-2 (kedua) orang lainnya tiba di pelabuhan Kab. Nunukan pada hari Jumat 09 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi turun dari dalam kapal dan keluar terminal dan dan sudah naik ke atas mobil yang rencananya kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang mengurus keberangkatan Saksi beserta ke 2 (dua) orang lainnya dari Kab. Wajo Prov.Sulsel menuju ke pelabuhan pare-pare Prov. Sul-sel Saksi mengurus sendiri untuk keberangkatan Saksi dari Kab.Wajo sampai ke Kab. Nunukan sedangkan yang mengurus keberangkatan Saksi beserta ke 2 (dua) orang lainnya dari Kab. Nunukan menuju Ke Kalabakan, Malaysia adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal dan mengetahui Terdakwa namun setelah Saksi berada di kantor polisi barulah Saksi kenal dengan Terdakwa yang menguruskan Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya berangkat Kalabakan, Malaysia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah bekerja di Kalabakan, Malaysia bekerja di perkebunan Sawit sekitar Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen dan ijin bekerja di Kalabakan Malaysia dan masuk ke Kalabakan Malaysia secara ilegal;
- Bahwa pada saat Saksi beserta ke 2 (dua) orang lainnya tiba di Nunukan, Saksi dihubungi oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firdaus yang akan menjemput dan mengantarkan Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya tiba di Pelabuhan Nunukan Saksi Firdaus menghubungi Saksi dan menunggu di depan terminal pelabuhan tunon taka, selanjutnya setelah di depan terminal pelabuhan tunon taka, Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya bertemu dengan Saksi Firdaus dan langsung menyuruh untuk naik mobil taxi;
- Bahwa Saksi beserta ke 2 (dua) orang lainnya tersebut akan diberangkatkan menuju ke Kalabakan, Malaysia oleh Terdakwa rencananya dengan menggunakan speedboat, dari dermaga jembatan kayu tradisional Nunukan menuju Bambang Sebatik, kemudian dari bambangan sebatik menuju ke salah satu dermaga yang ada di Sungai nyamuk dengan menggunakan mobil sewa, kemudian menyeberang ke Malaysia dengan menggunakan transportasi laut speed boat. Namun karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian, maka Saksi belum sempat menaiki speedboat di dermaga jembatan kayu tradisional di Kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen baik berupa buku Pasport atau dokumen lainnya yang harus di miliki untuk bisa berangkat ke Kalabakan Malaysia dan Saksi tidak pernah melalui pemeriksaan resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki dokumen berupa surat izin yang resmi dari pejabat yang berwenang terkait dengan pemberangkatan Saksi ke luar Negeri Malaysia;
- Bahwa biaya perorangan yang Saksi keluarkan untuk perjalanan dari Kab. Wajo ke Kab. Nunukan yakni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk biaya yang dibebankan kepada Saksi untuk perjalanan dari Kab. Nunukan ke Kalabakan, Malaysia yakni sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi akan membayar biaya perjalanan dari Kab. Nunukan ke Kalabakan Malaysia uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per orang adalah kepada Terdakwa setelah Saksi berada dirumah Terdakwa, akan tetapi karena Saksi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian, Saksi belum sempat membayarkan Uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran antara Saksi dengan Terdakwa adalah dengan cara setelah Saksi tiba dan menginap di rumah Terdakwa, Saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk





akan membayarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang kemudian setelah Saksi membayarkan uang tersebut barulah Terdakwa menguruskan Saksi dan ke-2 (kedua) orang lainnya untuk berangkat ke Kalabakan Malaysia yang nantinya akan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalabakan, Malaysia.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan/atau Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Tien Soeharto, RT. 16, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait pengurusan keberangkatan calon pekerja migran dari Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 10.00 WITA, petugas kepolisian telah mengamankan terlebih dulu 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia di depan terminal Pelabuhan Tunon Taka, yang rencana akan berangkat ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia itu adalah saudara Ramli, saudari Ella dan saudara Suardi;
- Bahwa setelah calon pekerja migran tersebut tiba di terminal Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan menggunakan kapal KM. Pantokrator, Terdakwa menelepon saudara Firdaus untuk menjemput 3 (tiga) orang calon pekerja migran tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa untuk menginap sementara waktu, kemudian rencananya akan menggunakan ojek untuk mengantar calon pekerja migran tersebut ke Jembatan Hj. Putri untuk menuju Bambang dengan menggunakan speedboat, kemudian menuju Sei Nyamuk dengan menggunakan mobil, kemudian dilanjutkan menuju Tawau, Malaysia dengan menggunakan speedboat dan setibanya di Malaysia, Terdakwa akan menghubungi saudara Mandor Agus untuk menjemput dan mempekerjakan di Perusahaan kelapa sawit yang berada di Kalabakan, Malaysia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Firdaus untuk menjemput calon pekerja migran baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan calon pekerja migran atas kehendak sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa ongkos perjalanan calon pekerja migran tersebut tersebut menggunakan biaya masing-masing dan akan disetorkan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Kalabakan, Malaysia ;
- Bahwa biaya yang dibebankan kepada calon pekerja migran dari Kabupaten Nunukan hingga Kalabakan, Malaysia sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per orang sehingga total biaya sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), kemudian dipotong sebesar RM700 (tujuh ratus Ringgit Malaysia) atau sebesar Rp 2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk membayar ongkos perjalanan per orang atau ongkos total untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena terlebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 3 (tiga) calon pekerja migran tersebut tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah seperti paspor dan tidak melalui jalur resmi melainkan jalur ilegal tanpa melalui pemeriksaan imigrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan calon pekerja migran Indonesia yang berangkat dari Nunukan, Indonesia menuju ke Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung, 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung, 1 (satu) lembar kartu vaccinated Sinovac dengan nomor Mysj ID 60172754286 a.n. Ramli Bin Surung, 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5752677 a.n. Suardi, 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 dengan nomor C5752677 a.n. Suardi, 1 (satu) unit handphone OPPO A17 warna biru tua, 2 (dua) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor M697176 a.n Alla Binti Saleng, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Pak Semman Pengurus no Hp 081350344422, Uang tunai senilai Rp9000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), 1 (satu) unit Hp merek strawberry warna hitam, 3 (tiga) lembar tiket kapal Km. Pantokrator dari Pare-pare ke Nunukan, adalah barang bukti yang diamankan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ketiga orang calon pekerja migran tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handhone merek Nokia S1772 Warna Hitam diamankan dari Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Firdaus, saudara andor Agus dan saudara Ramli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung;
2. 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung;
3. 1 (satu) lembar kartu vaccinated Sinovac dengan nomor Mysj ID 60172754286 a.n. Ramli Bin Surung;
4. 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5752677 a.n. Suardi;
5. 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 dengan nomor C5752677 a.n. Suardi;
6. 1 (satu) unit handphone OPPO A17 warna biru tua;
7. 2 (dua) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor M697176 a.n Alla Binti Saleng;
8. 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Pak Semman Pengurus no Hp 081350344422;
9. Uang tunai senilai Rp9000.000,00 (Sembilan juta Rupiah)
10. 1 (satu) unit Hp merek strawberry warna hitam;
11. 3 (tiga) lembar tiket kapal Km. Pantokrator dari Pare-pare ke Nunukan;
12. 1 (satu) unit handhone merek Nokia S1772 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Tien Soeharto, RT. 16, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait pengurusan keberangkatan calon pekerja migran dari Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 10.00 WITA, petugas kepolisian telah mengamankan terlebih dulu 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia di depan terminal Pelabuhan Tunon Taka, yang rencana akan berangkat ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia itu adalah saudara Ramli, saudara Ella dan saudara Suardi;
- Bahwa benar setelah calon pekerja migran tersebut tiba di terminal Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan menggunakan kapal KM. Pantokrator, Terdakwa menelepon saudara Firdaus untuk menjemput 3 (tiga) orang calon pekerja migran tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa untuk menginap sementara waktu, kemudian rencananya akan menggunakan ojek untuk mengantar calon pekerja migran tersebut ke Jembatan Hj. Putri untuk menuju Bambang dengan menggunakan speedboat, kemudian menuju Sei Nyamuk dengan menggunakan mobil, kemudian dilanjutkan menuju Tawau, Malaysia dengan menggunakan speedboat dan setibanya di Malaysia, Terdakwa akan menghubungi saudara Mandor Agus untuk menjemput dan mempekerjakan di Perusahaan kelapa sawit yang berada di Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saudara Firdaus untuk menjemput calon pekerja migran baru pertama kali;
- Bahwa benar Terdakwa memberangkatkan calon pekerja migran atas kehendak sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar ongkos perjalanan calon pekerja migran tersebut tersebut menggunakan biaya masing-masing dan akan disetorkan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa benar biaya yang dibebankan kepada calon pekerja migran dari Kabupaten Nunukan hingga Kalabakan, Malaysia sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per orang sehingga total biaya sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), kemudian dipotong sebesar RM700 (tujuh ratus Ringgit Malaysia) atau sebesar Rp 2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk membayar ongkos perjalanan per orang atau ongkos total untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa benar keuntungan tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena terlebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar 3 (tiga) calon pekerja migran tersebut tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah seperti paspor dan tidak melalui jalur resmi melainkan jalur illegal tanpa melalui pemeriksaan imigrasi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan calon pekerja migran Indonesia yang berangkat dari Nunukan, Indonesia menuju ke Kalabakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**Pertama:** Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Atau**

**Kedua:** Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Orang perseorangan;
- b. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. **Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang perseorangan” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;





Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri individu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang laki-laki bernama **Usman Als. Semmang Bin Rapi** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**b. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau



- c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan ke luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Tien Soeharto, RT. 16, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa diamankan oleh petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena karena terkait pengurusan keberangkatan calon pekerja migran dari Indonesia ke Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 10.00 WITA, petugas kepolisian telah mengamankan terlebih dulu 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia di depan terminal Pelabuhan Tunon Taka, yang rencana akan berangkat ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia itu adalah saudara Ramli, saudari Ella dan saudara Suardi;

Menimbang, bahwa setelah calon pekerja migran tersebut tiba di terminal Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan menggunakan kapal KM. Pantokrator, Terdakwa menelepon saudara Firdaus untuk menjemput 3 (tiga) orang calon pekerja migran tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa untuk menginap sementara waktu, kemudian rencananya akan menggunakan ojek untuk mengantar calon pekerja migran tersebut ke Jembatan Hj. Putri untuk menuju Bambang dengan menggunakan speedboat, kemudian menuju Sei Nyamuk dengan menggunakan mobil, kemudian dilanjutkan menuju Tawau, Malaysia dengan menggunakan speedboat dan setibanya di Malaysia, Terdakwa akan menghubungi saudara Mandor Agus untuk menjemput dan mempekerjakan di Perusahaan kelapa sawit yang berada di Kalabakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saudara Firdaus untuk menjemput calon pekerja migran baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberangkatkan calon pekerja migran atas kehendak sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa ongkos perjalanan calon pekerja migran tersebut tersebut menggunakan biaya masing-masing dan akan disetorkan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Kalabakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa biaya yang dibebankan kepada calon pekerja migran dari Kabupaten Nunukan hingga Kalabakan, Malaysia sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per orang sehingga total biaya sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), kemudian dipotong sebesar RM700 (tujuh ratus Ringgit Malaysia) atau sebesar Rp 2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk membayar ongkos perjalanan per orang atau ongkos total untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwa menerima

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena terlebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) calon pekerja migran tersebut tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah seperti paspor dan tidak melalui jalur resmi melainkan jalur ilegal tanpa melalui pemeriksaan imigrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan calon pekerja migran Indonesia yang berangkat dari Nunukan, Indonesia menuju ke Kalabakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang yang akan diberangkatkan menuju ke Kalabakan, Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit, tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia maupun Perjanjian Kerja dan tidak melalui jalur pemeriksaan yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau merupakan perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yaitu sebesar Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sebagai upah jasa Terdakwa dalam mengantarkan 3 (tiga) calon pekerja migran tersebut dari Kabupaten Nunukan sampai ke Kalabakan, Malaysia, serta dengan melihat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah ditangkap terlebih dulu oleh petugas kepolisian sebelum sampai tujuan ke Kalabakan, Malaysia, yang artinya tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung, 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung, 1 (satu) lembar kartu vaccinated Sinovac dengan nomor Mysj ID 60172754286 a.n. Ramli Bin Surung, 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5752677 a.n. Suardi, 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 dengan nomor C5752677 a.n. Suardi, 2 (dua) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor M697176 a.n. Alla Binti Saleng, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Pak Semman Pengurus no Hp 081350344422, dan 3 (tiga) lembar tiket kapal Km. Pantokrator dari Pare-pare ke Nunukan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut terkait erat dengan perbuatan pidana, namun tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek strawberry warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dikenakan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya oleh Saksi Ela Binti Saleng, dan tidak terkait erat dengan perbuatan pidana, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Ela Binti Saleng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handhone merek Nokia S1772 Warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut terkait erat perbuatan pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A17 warna biru tua, oleh karena barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan dan disita melalui Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Usman Als. Semmang Bin Rapi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung;
  - 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 dengan nomor C5757636 a.n. Ramli Bin Surung;
  - 1 (satu) lembar kartu vaccinated Sinovac dengan nomor Mysj ID 60172754286 a.n. Ramli Bin Surung;
  - 1 (satu) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor C5752677 a.n. Suardi;
  - 1 (satu) lembar kartu vaksin dosis 1 dan dosis 2 dengan nomor C5752677 a.n. Suardi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kartu vaksin Malaysia dengan nomor M697176 a.n Alla Binti Saleng;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan Pak Semman Pengurus no Hp 081350344422;
- 3 (tiga) lembar tiket kapal Km. Pantokrator dari Pare-pare ke Nunukan;
- Kesemuanya dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp9000.000,00 (Sembilan juta Rupiah)
- 1 (satu) unit Hp merek strawberry warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Ela Binti Saleng;
- 1 (satu) unit handhone merek Nokia S1772 Warna Hitam;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A17 warna biru tua;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2023**, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Toha Wiku Aji, S.H. dan Ayub Diharja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Esra Paembonan, S.H.